



PUTUSAN

Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYADI
2. Tempat lahir : Pulau Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Mina Bhakti RT. 002/014 Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda MT. Mia)

Terdakwa Supriyadi tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Supriyadi* bersalah melakukan tindak pidana *pelayaran yaitu tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal* sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 305 jo pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sesuai dengan dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal MT MIA berbendera Indonesia berikut dengan dokumen kapal MT MIA;

Dikembalikan kepada saksi Herbin Simanjuntak selaku Manager Operasional PT. Lingga Perdana.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Supriyadi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS – 105° 59' 65" BT, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "**Telah mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekira jam 15.00 WIB saat KRI Parang-647 sedang melakukan patroli pada posisi koordinat 05° 55' 36" LS – 105° 58' 94" BT kemudian terlihat kapal tangker yang saat itu nampak mencurigakan sehingga kemudian anggota KRI Parang-647 melihat kapal tersebut dengan menggunakan teropong dan radar Sperrymarine dari jarak sekitar 700 yard dan diketahui adalah kapal MT Mia, kemudian atas keberadaan kapal tersebut dilaporkan kepada Perwira Jaga, selanjutnya Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI Parang-647 yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kapal MT Mia;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan jika kapal KM Mia yang dinakhodai oleh terdakwa ternyata kapal tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, Alat labuh jangkar rusak, alat navigasi radar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tanpa alat navigasi akan membahayakan awak, kapal itu sendiri maupun perjalanan kapal lain seperti tubrukan atau kapal kandas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 306 jo pasal 131 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Supriyadi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS – 105° 59' 65" BT, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "***Tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekira jam 15.00 WIB saat KRI Parang-647 sedang melakukan patroli pada posisi koordinat 05° 55' 36" LS – 105° 58' 94" BT kemudian terlihat kapal tangker yang saat itu nampak mencurigakan sehingga kemudian anggota KRI Parang-647 melihat kapal tersebut dengan menggunakan teropong dan radar Sperrymarine dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 700 yard dan diketahui adalah kapal MT Mia, kemudian atas keberadaan kapal tersebut dilaporkan kepada Perwira Jaga, selanjutnya Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI Parang-647 yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kapal MT Mia;

Bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan jika kapal KM Mia yang dinakhodai oleh terdakwa ternyata kapal tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal dimana pada kapal KM Mia yang dinakhodai terdakwa tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 305 jo pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONANDI ALVIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan terdakwa, dan saksi merupakan rekan kerja terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.00 WIB ' bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS -

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105° 59' 65" BT kapal MT Mia yang dinahkodai oleh terdakwa telah ditangkap oleh anggota anggota KRI Parang-647 TNI AL;

- Bahwa saksi merupakan ABK kapal MT MIA, dimana pada saat itu kapal yang dinahkodai sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Indah Kiat Merak mau kembali ke pangkalan Jety Florida kemudian saat ditengah perairan kapal yang MT MIA dicegat oleh KRI Parang 647 TNI AL, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kapal MT MIA tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal, dimana kapal MT MIA tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, iakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;
- Bahwa beberapa surat-surat tersebut sekarang sudah dilengkapi dokumen secara sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SABARULLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan terdakwa, dan saksi merupakan rekan kerja terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS -105°

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59' 65" BT kapal MT Mia yang dinahkodai oleh terdakwa telah ditangkap oleh anggota anggota KRI Parang-647 TNI AL;

- Bahwa saksi merupakan ABK kapal MT MIA, dimana pada saat itu kapal yang dinahkodai sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Indah Kiat Merak mau kembali ke pangkalan Jety Florida kemudian saat ditengah perairan kapal yang MT MIA dicegat oleh KRI Parang 647 TNI AL, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kapal MT MIA tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal, dimana kapal MT MIA tidak memiliki Surat *Olah Gerak Kapal*, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaat lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;
- Bahwa beberapa surat-surat tersebut sekarang sudah dilengkapi dokumen secara sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. HERBIN SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan terdakwa, dan saksi merupakan rekan kerja terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS -105°



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59' 65" BT kapal MT Mia yang dinahkodai oleh terdakwa telah ditangkap oleh anggota anggota KRI Parang-647 TNI AL;

- Bahwa saksi merupakan Manager Operasional perusahaan PT. Lingga Perdana, dimana saat saksi pada tanggal 16 Mei 2019 diinfokan oleh terdakwa bahwa kapal MT MIA telah diamankan oleh anggota TNI AL;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh TNI AL pada kapal MT MIA ditemukan kapal MT MIA tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal, dimana kapal MT MIA tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat *Barang Berbahaya*, kapal tidak memiliki *Surat Penunjukan* Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;
- Bahwa beberapa dokumen surat kapal tersebut pada saat dilakukan penangkapan masih dalam pengurusan, sedangkan beberapa alat lainnya beberapa tidak berfungsi dengan baik, namun masih bisa dipakai dan sekarang ini sudah dilakukan perbaikan semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa merupakan nakhoda di kapal MT MIA;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS - 105° 59' 65" BT kapal MT Mia yang dinahkodai oleh terdakwa telah ditangkap oleh anggota anggota KRI Parang-647 TNI AL;
- Bahwa bermula saat kapal yang dinahkodai terdakwa sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Indah Kiat Merak mau kembali ke pangkalan Jety Florida kemudian saat ditengah perairan kapal yang MT MIA dicegat oleh KRI Parang 647 TNI AL, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kapal MT MIA tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal, dimana kapal MT MIA tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat *Barang* Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan *Barang* Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal- usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM Mia tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;
- Bahwa beberapa surat-surat tersebut sekarang sudah diengkapi dokumen secara sah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapal MT Mia berbendera Indonesia dan dokumen kapal MT Mia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Istilah rumusan "Setiap" dipahami dengan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwigwn element van eek delictie*), unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van baarheid* dari seseorang yang melakukan delik. Berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu *perseorangan atau korporasi*, yang melakukan *perbuatan* tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan



analisa fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya, petunjuk dan keterangan *Terdakwa SUPRIYADI* sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan diperoleh *fakta hukum dari keterangan saksi-saksi*, keterangan terdakwa dan barang bukti yang disita secara sah adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar para Kamis tanggal 16 Mei 2019, sekira jam 15.00 WIB bertempat di perairan Selat Sunda pada posisi koordinat 05° 54' 85" LS - 105° 59' 65" BT, kapal MT. Mia yang dinahkodai oleh terdakwa telah diperiksa oleh anggota TNI AL sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan KRI Parang 647;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM MT Mia yang dinahkodai oleh terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa kapal KM MT Mia terdapat beberapa perlengkapan yang sudah dalam keadaan tidak terawat dan tidak dilakukan pemeliharaan dan tidak memiliki persyaratan atau standar keselamatan kapal yang *antara lain* yaitu *tidak* memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapal tidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada surat asal-usul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa selaku nakhoda KM MT Mia adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapal termasuk membawa kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selamat sampai tempat tujuan. Kemudian terdakwa selaku nakhoda mengetahui jika KM MT Mia tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan kapal sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan kapal karena banyak peralatan keselamatan kapal yang tidak ada atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 Jo pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal MT MIA berbendera Indonesia berikut dengan dokumen kapal MT MIA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi HERBIN SIMANJUNTAK selaku Manager Operasional PT. Lingga Perdana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum dalam bidang pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 305 jo pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iwan Mex Namara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chris Fajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.